

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911
0225896882

<http://dpmptsp.bandungkab.go.id/>

Standar Pelayanan Notifikasi Persetujuan / Penolakan Sertifikat Standar Pertanian Kacang Tanah Usaha Budi Daya Tanaman Kacang Tanah Dan Usaha Perbenihan Kacang Tanah

No. SK : 800/035/DPMPTSP/2022

Persyaratan

1. Usaha Budi Daya Tanaman Kacang Tanah :
2. 1. Bukti penguasaan lahan usaha.
3. 2. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021
4. 3. Perizinan lingkungan.
5. 4. Rencana kerja usaha budidaya.
6. Usaha Perbenihan Kacang Tanah:
7. 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
8. 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih;
9. 3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan;
10. 4. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan
11. 5. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021
12. 6. Perizinan lingkungan.
13. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911
0225896882

<http://dpmptsp.bandungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu,
Satu Pintu Kabupaten Bandung

1. Pemohon membuat hak akses secara online ke Link : www.oss.go.id dan mengupload persyaratan;
2. Setelah mendapatkan hak akses, Pemohon mendaftar untuk membuat Nomor Induk Berusaha dan Izin / Sertifikat Standar yang belum terverifikasi oleh OSS;
3. Apabila hasil verifikasi ada kekurangan berkas persyaratan maka pemohon mengupload kekurangan berkas;
4. Setelah berkas lengkap, pemohon menunggu notifikasi dari system;
5. Setelah ada pemberitahuan notifikasi dari system maka pemohon bisa mencetak izin / Sertifikat Standar ;
6. Sebelum mencetak izin, Pemohon mengisi terlebih dahulu Survey kepuasan masyarakat dan kemudian mencetak perizinan yang dimohon di Link : www.oss.go.id.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1 hari kerja di DPMPTSP

2 Hari kerja proses rekomendasi dinas Pertanian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. • Sertifikat Standar Pertanian Kacang Tanah Usaha Budi Daya Tanaman Kacang Tanah; dan • Sertifikat Standar Pertanian Kacang Tanah Usaha Perbenihan Kacang Tanah

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911

0225896882

<http://dpmptsp.bandungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Email : dpmptsp.bandungkab.go.id
Satu Pintu Kabupaten Bandung

Medsos :

- Fb page : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

- IG : @dpmptspkabbandung

- WA : 08112211020

Telp : (022). 589 6882

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)